

HUBUNGAN PENDAPATAN DAN SIKAP MASYARAKAT MUSLIM KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA DENGAN MINAT MEMBAYAR WAKAF UANG

Khoirun Nisa'

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email : khoirunnisa8@mhs.unesa.ac.id

Moch. Khoirul Anwar

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email : khoirulanwar@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hubungan pendapatan dan sikap masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan minat membayar wakaf uang. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel pendapatan dan variabel sikap. Variabel pendapatan diukur menggunakan indikator besarnya upah, pendapatan lain-lain dan pengeluaran rumah tangga. Sedangkan variabel sikap diukur menggunakan indikator komponen kognitif, afektif dan konatif. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu minat dan diukur menggunakan indikator kesadaran, pilihan, perhatian dan keinginan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis korelasi kendall's dan korelasi berganda. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dengan menggunakan teknik accidental sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan memiliki hubungan rendah dan signifikan dengan minat membayar wakaf uang dengan nilai sebesar 0,200. Sedangkan sikap memiliki hubungan yang sedang dan signifikan dengan minat membayar wakaf uang dengan nilai sebesar 0,404. Serta terdapat hubungan yang sedang dan signifikan antara pendapatan dan sikap masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan minat membayar wakaf uang dengan nilai sebesar 0,573.

Kata Kunci : Pendapatan, Sikap, Wakaf Uang

Abstract

The purpose of this study was to analyze the correlation of income and attitudes of the Muslim society in Semampir District Surabaya with interest in paying cash waqf. The independent variable in this study consisted of 2 variables, namely income variables and attitude variables. Income variables are measured using indicators of the amount of wages, other income and household expenses. While attitude variables are measured using cognitive, affective and conative component indicators. The dependent variable in this study is interest and measured using indicators of awareness, choice, attention and desire. This research method uses a quantitative approach with Kendall's correlation analysis and multiple correlation. The sample in this study amounted to 100 respondents using accidental sampling technique. The results of this study indicate that income has a low and significant correlation with interest in paying cash waqf with a value of 0.200. Whereas the attitude has a moderate and significant correlation with the interest in paying cash waqf with a value of 0.404. And there is a moderate and significant correlation between income and attitudes of the Muslim society in Semampir District Surabaya with an interest in paying cash waqf with a value of 0.573.

Keywords: Income, Attitude, Cash Waqf

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Data yang diperoleh dari sensus BPS (2010), populasi penduduk Indonesia beragama Islam sebesar 87,18%, yaitu 237.641.326 jiwa. Diperkirakan angka ini akan terus meningkat setiap tahunnya, populasi Muslim di Indonesia berpotensi untuk tumbuhnya keuangan Islam di masyarakat, salah satu instrumen keuangan Islam adalah wakaf. Wakaf dalam peradaban Islam memiliki peran keagamaan, kebudayaan dan sosial ekonomi (Hazami: 2016).

MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang pada tahun 2002, MUI telah mempertimbangkan adanya kemaslahatan yang lebih luas yang diperoleh melalui wakaf bergerak berupa wakaf uang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 terdapat dua jenis harta benda wakaf yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Uang digolongkan menjadi salah satu benda wakaf bergerak. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Terdapat pula Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran wakaf uang, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/420 Tahun 2009 tentang bentuk, model dan spesifikasi formulir wakaf uang dan Peraturan BWI (Badan Wakaf Indonesia) Nomor 01 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang ada pula tata cara pendaftaran *nazhir* wakaf uang dalam Peraturan BWI Nomor 02 Tahun 2010 dan Peraturan BWI Nomor 04 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf. Menurut Noipom dan Aris (2016), di Negara Thailand pembangunan masjid dibangun bukan dari pendanaan pemerintah, namun masyarakat muslim mengumpulkan uang dalam bentuk wakaf jariyah.

Indonesia memiliki perangkat hukum yang lengkap, namun programnya masih belum terealisasi dengan baik. Menurut Nurkaib (2017), data perhitungan BWI, potensi untuk wakaf uang di Indonesia mencapai 120 Triliun pada setiap tahunnya dengan asumsi Rp 100 Juta warga Negara Indonesia yang membayar wakaf sebesar Rp 100.000 setiap bulannya. Faktanya, dalam penelitian Nuraini, dkk. (2018), data yang ada di BWI pada Tahun 2017, penerimaan wakaf uang baru terkumpul 199 miliar rupiah. Menurut Nasution (2005) dalam Hasim, dkk. (2016), wakaf uang kurang dikenal serta kurang mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Data jumlah aset wakaf Indonesia belum terkoordinir dengan baik dan terpusat di institusi profesional.

Wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena daya jangkau dan mobilitas wakaf uang akan jauh lebih merata di masyarakat dibandingkan dengan wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sebab wakaf tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh individu ataupun keluarga yang terbilang mampu atau kaya saja. Menurut Attamimy, dkk. (2015: 20-21), masyarakat masih memahami wakaf hanya sebatas benda tidak bergerak berupa tanah, yang nilainya cenderung kurang produktif. Namun dalam perkembangan sistem ekonomi dan pembangunan muncul inovasi baru khususnya sektor ekonomi syariah yang menggagap wakaf uang mempunyai keunikan dan kelebihan. Hal ini menjadikan wakaf uang dipercaya sebagai terobosan serta

pengembangan wakaf ke arah produktif. Kedudukan wakaf dan peranan uang dalam perekonomian saat ini sangat penting, karena wakaf sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Aini dan Rifzaldi: 2018).

Penggunaan tanah wakaf di Negara Indonesia digunakan sebagai masjid sebanyak 44.99%, musala sebanyak 28.23%, sekolah sebanyak 10.59%, sosial lainnya sebanyak 8.39%, makam sebanyak 4.59%, pesantren sebanyak 3.21%. Menurut data yang diambil dari sistem informasi wakaf (SIWAK), sampai dengan Juli 2018 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 348.953 lokasi dengan luas 48.813,53 Ha yang sudah bersertifikat sebanyak 63,19% sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 36,21%. Dilihat dari data di atas, masyarakat Muslim Indonesia masih banyak menganggap wakaf identik dengan wakaf tanah dan bangunan. Wakaf tidak dikelola secara produktif, aset wakaf apabila dapat dikembangkan dengan potensi wakaf uang akan menjadi instrumen yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Tanah wakaf di Indonesia tersebar di 34 provinsi. Tanah wakaf terluas di Indonesia terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 10.017 Ha. Provinsi Jawa Barat dengan luas 7.760 Ha dan Provinsi Jawa Timur dengan luas 7.645 Ha (siwak.kemenag.go.id: 2018). Jumlah penduduk agama Islam berdasarkan Ibu Kota Provinsi menunjukkan bahwa jumlah penduduk beragama Islam Kota Surabaya terbesar di antara Kota Bandung dan Kota Semarang. Penduduk beragama Islam di kota Surabaya menunjukkan bahwa Kecamatan Semampir merupakan kecamatan yang penduduknya beragama Islam terbanyak. Hal tersebut diperkirakan akan meningkatkan potensi wakaf uang.

Praktek wakaf uang masih jarang dijumpai di kota Surabaya. Berdasarkan penelitian pendahuluan di Kementerian Agama Kota Surabaya yang dilakukan oleh peneliti dalam satu bulan hanya dua orang yang berwakaf uang. Hal tersebut dikarenakan wakaf uang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat dan masih tergolong baru di Indonesia. Menurut Attamimy, dkk. (2015: 8-9), wakaf uang masih tergolong baru serta sedang dilakukan sosialisasi secara masif agar wakaf dapat diterima dan dipahami oleh berbagai kalangan. Apabila pemahaman masyarakat semakin tinggi tentang agama, maka akan membuka peluang dalam memahami dan menerima wakaf uang. Sehingga, masyarakat yang paham tentang wakaf uang akan berpeluang lebih besar dalam membayar wakaf uang (Hasim, dkk: 2016). Paradigma wakaf harus ada perubahan, apabila ingin menjadikan wakaf sebagai instrumen serta meningkatkan stabilitas ekonomi, keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Maka harus ada penelitian untuk meningkatkan minat masyarakat muslim untuk berwakaf uang.

Tingkat minat masyarakat berwakaf uang dalam studi kasus di Kecamatan Semampir Surabaya dapat diketahui dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi masyarakat berwakaf uang. Seperti faktor pendapatan dan sikap, dengan demikian pendapatan dan sikap merupakan faktor penting dalam menentukan minat masyarakat untuk membayar wakaf uang. Penelitian ini merujuk pada jurnal yang membahas tentang zakat karena ada kesamaan antara zakat dan wakaf yaitu mengeluarkan tanpa imbalan.

Menurut Satrio dan Dodik (2016), pendapatan akan mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat. PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota

Surabaya pada tahun 2017 meningkat, mencapai Rp 4.709 Triliun (surabaya.go.id: 2018). Serta upah minimum di kota Surabaya terbilang tinggi dibanding dengan kota-kota lain di provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 Tanggal 15 Nopember 2018. Diperkirakan wakaf uang berpotensi untuk diminati masyarakat karena pendapatan masyarakat cukup tinggi. Menurut Nasution (2017), masyarakat akan dominan membayar zakat apabila pendapatannya meningkat. Begitu juga menurut Salmawati dan Meutia (2018), pendapatan berpengaruh terhadap minat untuk membayar zakat, apabila pendapatan bertambah maka akan meningkatkan minat masyarakat membayar zakat. Menurut Attamimy, dkk. (2015: 73), apabila uang banyak, namun tidak memberikan manfaat optimal untuk masyarakat akan membebani pemiliknya di akhirat kelak, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, harta yang cukup atau bahkan melimpah akan tepat apabila sebagian hartanya diwakafkan untuk kemaslahatan umat.

Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dipelopori Presiden RI tahun 2010, secara umum masyarakat antusias dalam menanggapi, khususnya praktisi ekonomi syariah memiliki keyakinan besar terhadap adanya pelaksanaan wakaf uang ke depan karena potensinya sangat besar (Attamimy, dkk., 2015: 10). Menurut Idris dan Arief (2017), sikap positif terhadap produk akan berpengaruh terhadap minat untuk memiliki produk tersebut. Begitu juga menurut Arwani (2015), sikap mempunyai pengaruh positif terhadap minat. Dalam hal ini BWI juga berusaha melakukan kerjasama melalui organisasi, para ahli, masyarakat sipil, badan internasional dan pihak yang berkepentingan untuk kemajuan wakaf di Indonesia (Fauzia, dkk: 2016). Disini dapat dilihat bahwa adanya antusias untuk kemajuan wakaf di Indonesia sangat besar, sehingga diperlukan sikap yang tepat untuk pengembangan wakaf di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu: (1) Bagaimana hubungan pendapatan masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan minat membayar wakaf uang?; (2) Bagaimana hubungan sikap masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan minat membayar wakaf uang?; (3) Bagaimana hubungan pendapatan dan sikap masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan minat membayar wakaf uang?.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis korelasi kendall's dan korelasi berganda.

Populasi penelitian ini adalah masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya. Sampel yang digunakan berjumlah 100 responden yang diperoleh dari perhitungan Fauzi (2017) yang mengutip formula Rao Purba sebagai berikut:

$$n = \frac{z^2}{4(Moe)^2} \quad (1)$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

Z = Skor Z dengan kepercayaan 95% = 1,96

Moe = Tingkat kesalahan (*Margin of error*) maksimum 10%

Perhitungan sampel dari formula di atas adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{(1,96)^2}{4 (0,1)^2}$$

$$n = 96,04$$

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan menggunakan *accidental sampling* yaitu menentukan sampel berdasarkan kebetulan atau spontanitas, yaitu setiap masyarakat Kecamatan Semampir yang bertemu dengan peneliti secara kebetulan serta sesuai dengan karakteristik sebagai sumber data yang akan dijadikan sampel peneliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner atau angket yang bersifat tertutup dengan menggunakan skala likert, observasi dan dokumen. Data sekunder penelitian ini melalui data penduduk agama Islam kota Surabaya yang diperoleh dari Kementerian Agama Kota Surabaya, penggunaan tanah wakaf yang bersumber dari sistem informasi wakaf, *website* dan kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengujian data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan korelasi kendall's dan korelasi berganda serta menggunakan uji hipotesis signifikansi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Semampir Surabaya dengan responden penelitian masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya yang sudah memiliki pendapatan. Instrumen penelitian ini telah di uji validitas, reliabilitas dan normalitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan rendah dan signifikan antara pendapatan dengan minat membayar wakaf uang dengan nilai sebesar 0,200 dan *sig* 0,007, sedangkan terdapat hubungan sedang antara sikap dengan minat membayar wakaf uang dengan nilai sebesar 0,404 dan *sig* 0,000, serta terdapat hubungan yang sedang antara pendapatan dan sikap dengan minat membayar wakaf uang dengan nilai sebesar 0,573 dan *sig* 0,000.

Analisis Korelasi Kendall's

Penelitian ini menggunakan korelasi kendall's karena penelitian ini menggunakan skala ordinal yaitu skala likert (Muhidin dan Maman, 2007: 115).

Tabel 5 Hasil Korelasi Kendall's Pendapatan dengan Minat Membayar Wakaf Uang

			Pendapatan	Minat Membayar wakaf Uang
Kendall's tau_b	Pendapatan	Correlate Coefficient	1,000	,200**
		Sig. (2-tailed)		,007
		N	100	100
	Minat Membayar Wakaf uang	Correlate Coefficient	,200**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,007	
		N	100	100

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa korelasi kendall's koefisiennya sebesar 0,200, sehingga angka korelasi dikategorikan korelasi rendah. Diketahui nilai *sig (2-tailed)* sebesar 0,007, sehingga dikatakan signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang lemah dan signifikan antara pendapatan dengan minat membayar wakaf uang.

Tabel 6 Korelasi Kendall's Sikap dengan Minat Membayar Wakaf Uang

		Pendapatan	Minat Membayar wakaf Uang
Kendall's tau_b	Sikap	Correlate Coefficient	1,000
		Sig. (2-tailed)	,404**
		N	100
Minat Membayar Wakaf uang	Correlate Coefficient	,404**	1,000
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa korelasi kendall's koefisiennya sebesar 0,404, sehingga angka korelasi dikategorikan korelasi sedang. Diketahui nilai *sig (2-tailed)* sebesar 0,000, sehingga dikatakan signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sedang dan signifikan antara sikap dengan minat membayar wakaf uang.

Analisis Korelasi Berganda

Penelitian ini menggunakan korelasi berganda untuk menguji dua variabel independen terhadap satu variabel dependen (Muhidin dan Maman, 2007: 132-133).

Tabel 7 Hasil Uji Korelasi Berganda

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Sig. F Change
1	,573	,328	,314	,000

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa korelasi berganda koefisiennya sebesar 0,573, sehingga dapat dikatakan bahwa angka korelasi tersebut dikategorikan sedang. Diketahui nilai *sig (2-tailed)* sebesar 0,000, sehingga dikatakan signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sedang dan signifikan antara pendapatan dan sikap dengan minat membayar wakaf uang.

Hubungan Pendapatan Masyarakat Muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan Minat Membayar Wakaf Uang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan rendah dan signifikan antara pendapatan masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan minat membayar wakaf uang. Hal ini, dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya pendapatan masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya tidak mempengaruhi masyarakat dalam membayar wakaf uang, hubungan kedua variabel ini rendah namun penting. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang wakaf uang, sehingga masyarakat biasanya melakukan kegiatan amal, seperti shadaqah, zakat dan infaq. Namun, pada dasarnya masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk membayar wakaf uang. Hal tersebut berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner yang telah disebarkan kepada responden masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sholihah dan Fatma (2017), penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat muslim Surabaya yang menyatakan bahwa jika perekonomian pada suatu daerah itu tinggi justru keinginan seseorang untuk membayar wakaf uang sedikit. Adapula penelitian dari Nasution (2017), meneliti tentang masyarakat yang membayar zakat di BAZNAS Medan. Penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan masyarakat secara signifikan dan positif mempengaruhi minat membayar zakat di BAZNAS Medan. Serta penelitian dari Satrio dan Dodik (2016), juga menyatakan bahwa pendapatan secara signifikan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Selain itu penelitian dari Salmawati dan Meutia (2018), meneliti tentang muzakki yang membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapula penelitian dari Mirawati, dkk. (2018), meneliti tentang Karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung yang membayar zakat profesi. Penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi.

Variabel pendapatan dalam penelitian ini diukur dengan beberapa indikator yaitu menurut Fauntngiljanan, dkk. (2014), adalah besarnya upah dan pendapatan lain-lain, serta menurut Sumarwan (2002: 206), adalah pengeluaran pendapatan keluarga. *Pertama*, besarnya upah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya akan menyisihkan hasil pendapatannya untuk membayar wakaf uang dan akan membayar wakaf uang walau pendapatannya belum mencapai nisab. *Kedua*, pendapatan lain-lain, berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya, masyarakat meyakini bahwa hakikat pendapatan yang dimiliki akan bertambah apabila membayar wakaf uang dan menyetujui bahwa pendapatan tambahan yang diterima akan digunakan untuk membayar wakaf uang. *Ketiga*, pengeluaran pendapatan keluarga, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya menyetujui bahwa membayar wakaf uang tidak akan mengurangi pendapatannya untuk kebutuhan sehari-hari. Pendapatannya juga tidak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seluruhnya, namun digunakan untuk beramal.

Hal tersebut juga sesuai dengan ajaran agama Islam yang menyeru kepada umatnya untuk mengeluarkan penghasilan atau pendapatan yang diperolehnya di jalan Allah terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui.”

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah akan mendapatkan pahala berlipat ganda bagi siapapun yang mengeluarkan hartanya. Salah satu amal yang dapat dilakukan oleh masyarakat muslim yaitu dengan melakukan wakaf uang. Selain zakat, infaq dan sedekah, wakaf uang juga dapat mempermudah seseorang untuk melakukan kegiatan amal. Karena wakaf uang adalah terobosan dalam perwakafan nasional. Seberapapun uang yang dimiliki seseorang dapat digunakan untuk berwakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama (Attamimy, dkk., 2015: 16). Wakif tidak perlu menunggu kaya atau menjadi tuan tanah untuk berwakaf, wakaf uang lebih mudah karena bisa dibuat pecahan dan dapat melakukan wakaf secara kolektif (Nafis: 2012).

Hubungan Sikap Masyarakat Muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan Minat Membayar Wakaf Uang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan sedang dan signifikan antara sikap masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan minat membayar wakaf uang. Hal ini, dapat diartikan jika sikap seseorang semakin baik terhadap wakaf uang, maka akan meningkatkan minat seseorang dalam membayar wakaf uang. Sebaliknya, semakin kurang baik sikap seseorang terhadap wakaf uang, maka akan mengurangi minat seseorang dalam membayar wakaf uang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nuraini, dkk. (2018), dalam penelitian ini dilakukan pada pegawai kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta menunjukkan bahwa sikap terhadap intensi dalam membayar wakaf uang memiliki hubungan yang kuat. Kategori hubungan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikarenakan responden yang diteliti berbeda antara karyawan Kemenag, mahasiswa dan masyarakat muslim, selain itu kota dan tahun penelitian juga berbeda. Adapula penelitian dari Juliana (2017), menyatakan bahwa sikap memiliki hubungan yang cukup dan signifikan. Adapula penelitian yang sejalan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Pitchay, dkk. (2015), menyatakan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap intensitas berkontribusi ke wakaf uang melalui pemotongan gaji. Serta

penelitian dari Knowles, dkk. (2012), menyatakan bahwa sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat berdonasi dengan uang. Serta penelitian dari Osman, dkk. (2015), menyatakan bahwa sikap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat membayar wakaf uang.

Kesesuaian hasil dari penelitian ini diukur dengan beberapa indikator dari Nuraini, dkk. (2018), diantaranya adalah *pertama*, komponen kognitif, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yakni masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya meyakini bahwa membayar wakaf uang merupakan sikap yang positif dan sesuai dengan tuntunan agama, hal tersebut juga sesuai dengan Kholid (2011), menyatakan bahwa agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berwakaf. *Kedua*, komponen afektif, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya meyakini bahwa membayar wakaf uang dapat berguna bagi dirinya, masa depan dan keturunannya. *Ketiga*, komponen konatif, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masyarakat muslim Kecamatan Semampir memiliki tekad yang kuat untuk membayar wakaf uang dan didasari oleh keinginannya sendiri bukan karena pengaruh orang lain.

Hal tersebut juga terdapat dalam Q.S Al-Qashash ayat 84, sebagai berikut:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebajikannya itu: dan barang siapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa tidak ada sikap baik seseorang yang terbuang sia-sia. Allah berjanji akan membalasnya dengan lebih baik lagi. Begitu pula sikap buruk seseorang akan dibalas Allah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut. Maka dari itu bersikap baik akan mendatangkan nikmat dari Allah, salah satu sikap baik yaitu dengan beramal. Wakaf uang merupakan kegiatan yang bisa diterapkan oleh masyarakat dalam kegiatan beramal. Wakaf tidak hanya ibadah dengan nilai kemaslahatan sosial, melainkan salah satu ibadah yang pahalanya mengalir abadi (Habibi dan Ana: 2017).

Hubungan Pendapatan dan Sikap Masyarakat Muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan Minat Membayar Wakaf Uang

Berdasarkan uji korelasi berganda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang rendah dan signifikan antara pendapatan dan sikap masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan minat membayar wakaf uang. Pendapatan dan sikap masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya memiliki peran dalam meningkatkan serta menunjang minat masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya dalam membayar wakaf uang. Hal tersebut diharapkan agar masyarakat dapat menambah kegiatan amal dengan membayar

wakaf uang selain zakat, sedekah dan infaq dari pendapatannya. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang telah disebarakan kepada masyarakat Kecamatan Semampir Surabaya banyak yang menyetujui bahwa membayar wakaf uang dapat membantu kemaslahatan umat muslim, serta masyarakat Kecamatan Semampir Surabaya memiliki keinginan yang kuat untuk membayar wakaf uang. selain itu dari hasil jawaban responden banyak yang menyetujui bahwa wakaf uang lebih mudah dari pada berwakaf tanah, hal tersebut sesuai dengan Nafis (2012), menyatakan bahwa wakaf uang lebih fleksibel dan menjadi pendorong untuk wakaf benda bergerak supaya lebih produktif. Seseorang akan dikatakan sampai dalam kebajikan sempurna apabila hartanya digunakan di jalan Allah. Hal tersebut terdapat dalam Q.S Ali 'Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa manusia tidak akan sampai dalam kebajikan (sesuatu yang mendatangkan kebaikan) yang sempurna apabila belum menafkahkan sebagian harta yang dicintainya di jalan Allah SWT. Nafkah yang disebut dalam ayat ini bisa diartikan dengan pendapatan yang dimiliki digunakan untuk membayar wakaf uang. Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik bersikap terpuji maupun tercela, kelak akan mendapat balasan dari Allah SWT.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, baik dari hasil analisis dan uji hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang rendah dan signifikan antara pendapatan masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan minat membayar wakaf uang, terdapat hubungan yang sedang dan signifikan antara sikap masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan minat membayar wakaf uang dan terdapat hubungan yang sedang dan signifikan antara pendapatan dan sikap masyarakat muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan minat membayar wakaf uang.

Penulis mengharapkan untuk meningkatkan sosialisasi tentang wakaf uang kepada seluruh lapisan masyarakat melalui Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang. Diharapkan informasi tentang wakaf uang harus optimal, seperti jumlah wakaf uang, pendistribusian dan pengelolannya, supaya dapat meningkatkan minat masyarakat dalam membayar wakaf uang. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu pendapatan dan sikap, maka untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan minat membayar wakaf uang.

5. REFERENSI

- Aini, Nur dan Rifzaldi Nasri. (2018). Determinan Persepsi *Nazhir* serta Implikasinya terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Badan Wakaf Indonesia Banten). *Prosiding The National Conferences Management and Business (NCMAB)*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.
- Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Arwani, Agus. (2015). Pengaruh Sikap Mahasiswa Muslim terhadap Minat pada Bank Syariah. *Jurnal penelitian*. Vol. 12, No. 1.
- Attamimy, M., dkk. (2015). *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- BPS. (2010). Data penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut. Tersedia di <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0> (online) pada 20 November 2018.
- Dokumen Kementerian Agama Kota Surabaya 2017.
- Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002.
- Fauzia, Amelia, dkk. (2016). *Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Fauzi, Rizal Ula Ananata. (2017). Pengaruh Harga dan Free Wi-Fi terhadap Keputusan Pembelian Produk pada Angkringan di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. *Jurnal Aplikasi Bisnis*. Vol. 17, No. 2.
- Fauntngiljanan, Vourtdacsbelina Virgine, Agus Supandi Soegoto dan Yantje Uhing. (2014). Gaya Hidup dan Tingkat Pendapatan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menggunakan Produk Asuransi Prudential di Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 2, No. 3.
- Habibi, Mohammad Luthfillah dan Ana Toni Roby Candra Yudha. Membangun Integrated Takaful dan Wakaf Model dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*. Vol. 1, No. 2.
- Hasim, Khadijah, Deni Lubis dan Khalifah Muhammad Ali. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process). *Jurnal Al-Muzara'ah*. Vol. 4, No. 2.
- Hazami, Bashul. (2016). Peran dan Aplikasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*. Vol. XVI, No. 1.
- Idris dan Arief Bowo Prayoga Kasmoo. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Minat Kepemilikan Kartu Kredit. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*. Vol. 4, No. 3.
- Juliana, Hani. (2017). Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Nadzir di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dalam Pemberdayaan Wakaf Produktif. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sumatera Utara.
- Karim, SA. (2007). Contemporary Waqf Administration and Development in Singapore. *The Singapore International Waqf Conference*. Pp. 2-10.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/420 Tahun 2009.

- Kholid, Hendra. (2011). Wakaf Uang Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam. bwi.or.id. Tersedia di <https://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/artikel/815-wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam.html>. (online) 11 Juni 2019.
- Knowles, Simon R., Melissa K. Hyde dan Katherine M. White. (2012). Predictors of Young People's Charitable Intentions to Donate Money: An Extended Theory of Planned Behavior Perspective. *Journal of Applied Psychology*.
- Mirawati, Dede, Zaini Abdul Malik dan Mohammad Andri Ibrahim. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Muhidin, Sambas Ali dan Maman Abdurahman. (2007). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian (Dilengkapi Aplikasi Program SPSS)*. Bandung. Pustaka Setia.
- Nafis, M. Cholil. (2012). Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia. bwi.or.id. Tersedia di <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia.html>. (online) 11 Juni 2019.
- Nasution, Eri Yanti. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan kesadaran terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 17, No. 2.
- Nuraini, Ida, Erika Takidah dan Achmad Fauzi. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi dalam Membayar Wakaf Uang pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Vol. 1, No. 2
- Nurkaib. (2017). Wakaf Perlu didukung untuk Perkuat Perekonomian Nasional. bwi.or.id. Tersedia di <https://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/171-wakaf-perlu-didukunguntuk-perkuat-perekonomiannasional.html>. (online) 15 Oktober 2018.
- Noipom, Tawat dan Aris Hassama. (2016). Waqf in a Non-Muslim Country: A Preliminary Survey of Waqf in Thailand. *Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 6, No. 1.
- Osman, Amirul Faiz, Mustafa Omar Mohammed dan Aiman Fadzil. (2015). Factor Influencing Cash Waqf Giving Behavior: A Revised Theory of Planned Behavior. *GBSEJournal*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
- Peraturan BWI Tahun 2009
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tahun 2010.
- Pitchay, Anwar Allah, Ahamed Kameel Mydin Meera dan Muhammad Yusuf Saleem. (2015). Factors Influencing the Behavior Intentions of Muslim Employees to Contribute to Cash-Waqf Through Salary Deductions. *JKAU: Islamic Econ*. Vol. 28, No. 1.
- Salmawati dan Meutia Fitri. (2018). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi*. Vol. 3, No. 1.

- Satrio, Eka dan Dodik Siswanto. (2016). Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. 2016.
- Sholihah, Ellen Kurnia Sari dan Fatmah. (2017). Pengaruh Potensi, Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Muslim Surabaya terhadap Wakaf Uang dengan Sikap Sebagai Variabel Intervening. *El-Qist*. Vol. 07, No. 01.
- SIWAK. 2018. Data Tanah Wakaf. Tersedia di <http://siwak.kemenag.go.id> (online) pada 07 Agustus 2018.
- Sumarwan. Ujang. (2002). *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
- Yuliafitri, Indri dan Arie Indra Rivaldi. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan Promosi terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *Jurnal Investasi*. Vol. 13, No. 1.
- _____. (2018). 2018, PAD Surabaya ditargetkan Rp 4.712 Triliun. Surabaya.go.id. Tersedia di <https://www.surabaya.go.id/id/berita/45847/2018-pada-surabaya-ditargetkan>. (online) pada 15 Januari 2019.